

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( ن ك ا ح ) dan *zawaj* ( ز و ا ج ). Menurut etimologi *al-dhamu wa ta -dakhattahul* (berkumpul atau memasukan), Nikah arti asalnya *wath'* (melakukan hubungan seksual) dan nikah sering juga diartikan dengan *'aqd* (perjanjian nikah). Dalam arti terminologi (istilah fikih) Nikah mempunyai arti suatu *akad* (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata Nikah atau *tazwij*<sup>1</sup>. Sebagaimana terdapat kata *zawaj* dalam *al-Qur'an* yang mempunyai arti kawin, seperti surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (QSar rum [30]: 21)<sup>2</sup>

Dari ayat *al-Qur'an* diatas tertuang penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 3 yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Cet 5, Jakarta, 2014, h. 35

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan*, PT. Karya Toha Putra, Semarang. h. 406

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*”<sup>3</sup>.

Dalam pandangan Islam tujuan dari pernikahan secara garis besar membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*, seperti halnya keluarga yang harmonis. Untuk meraih tujuan pernikahan ini dengan baik, maka suami istri perlu saling membantu melengkapi satu sama lain dari hal kekurangan maupun kelebihan yang mereka miliki, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, kedua hal ini yang membangun tujuan suatu pernikahan dan hal tersebut merupakan bagian dari ibadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *al-Qur’ansurat adz-dzariyat* ayat 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“...dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (*QS.adz-dzariyat*[51]:49).<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sebagian dari perbuatan ibadah, dan merupakan sunah Allah SWT dan sunah Rasul. Sunah Allah SWT berarti menurut *qodrat* dan *iradat* Allah SWT dalam penciptaan alam ini, dan oleh Rasul SAW berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul SAW untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Disamping pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Akan tetapi

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.5, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h.2

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahan*, h. 522

dalam rumah tangga berselisih paham dan pertengkaran itu pasti terjadi, baik pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar, dari perselisihan tersebut terkadang ditemukan solusi dari pertengkaran tersebut akan tetapi tidak jarang berujung dengan tidak adanya solusi dan menganggap solusi terakhir ialah berpisah (perceraian).

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunah Allah SWT dan Sunah Rasul SAW, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah SWT dan Sunah Rasul SAW. Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan apabila dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan *kemudaratan*, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Didalam *al- Qur'an* tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang terjadinya perceraian itu. Sedangkan untuk perkawinan ada beberapa ayat yang menyuruh melakukannya, walaupun banyak ayat *al Qur'an* yang mengatur *talak*, namun isinya hanya sekedar mengatur bila *talak* mesti terjadi, atau pun sebatas kurun waktu dalam suatu *talak*, meskipun dalam bentuk suruhan ataupun larangan.

Secara etimologi, *talak* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “*itlaq*” (أ تلاً ق ) yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut terminologi / istilah *syara'* ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan *talak* atau perceraian. Jadi, *talak* berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan *lafadz talak* atau sejenisnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CVPustaka Setia, Bandung, 2000,h.158

Sedangkan pengertian *talak* menurut Undang-Undang yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 yang berbunyi:

*“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.*<sup>6</sup>

Walaupun permasalahan *talak* sudah diatur dalam Undang-Undang, akantetapi fenomena yang terjadi dalam masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan *talak* melalu media sosial, hal ini sangat bertentangan dengan teks (aturan) dengan realitas kehidupan di dalam masyarakat. *Talak* yang melalui media sosial tersebut biasanya seorang suami mengirimkan pesan singkat terhadap sang istri dengan kata sindiran (*Kinayah*) atau mengatakan hal *talak* dengan secara tegas dan jelas.

Banyak kasus-kasus perceraian, perselisihan faham hingga kasus kriminalitas yang terjadi karena dipicu oleh permasalahan yang di timbulkan dari media sosial, seperti contohnya perbuatan salah satu pasangan yang di latarbelakangi *chatting* di media sosial dengan acara jumpa teman baru, teman lama atau mantan pacar waktu sekolah dahulu yang terkumpul di grup-grup media sosial tersebut, sehingga terjalin komunikasi kembali dan berlanjut hingga terjadi perselingkuhan atau suatu penyelewengan dalam hubungan rumah tangga. Dari hal di atas merupakan masalah yang ada yaitu beberapa kontroversi penyebab perceraian yang di latarbelakangi via media sosial (*MEDSOS*) di Indonesia yang belum begitu populer, akan tetapi dari berbagai fenomena perceraian melalui media sosial di Indonesia sudah beberapa kali terjadi, seperti pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri yang

---

<sup>6</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h.35

menceraikan istrinya Fani Oktavia melalui *sms*, yang mengatakan bahwa si istri setelah dinikah sudah tidak perawan sehingga Bupati tersebut menceraikannya. Adapun Ustadz Aswan yang merupakan kakak dari Alm.Ustadz Jefri Al Buhori yang menceraikan istri ke duanya melalui *Black Berry Messenger (BBM)*.

Banyak masyarakat Islam yang masih awam (belum sepenuhnya memahami) mengenai hukum penjatuhan *talak* cerai melalui media sosial. Fenomena yang berkembang di masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin canggih, masyarakat pun semakin hari semakin bergantung dengan teknologi canggih tersebut. Sehingga tidak jarang dalam pemanfaatannya digunakan dalam *ranah* (tempat) untuk membahas seputar masalah ekonomi, agama, sosial dan lain-lainnya, salah satu pemanfaatan teknologi yang berkembang ini digunakan sebagai alat komunikasi. Dilihat dari satu sisi dengan adanya perkembangan teknologi kita dipermudah dalam menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber dibelahan dunia. Perkembangan teknologi komunikasi yang digandrungi oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sering kali dengan melalui media sosial sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah dan tidak jarang permasalahan rumah tangga antara suami dan istri. Misalnya dengan adanya pertengkaran yang tidak mempunyai ujung penyelesaian antara suami dan istri sehingga terjadi *talak* yang merupakan putusnya suatu hubungan atau berakhirnya hubungan suami terhadap istri sehingga berakhirlah (putus) ikatan pernikahan diantara keduanya yang di sebut dengan cerai.

Permasalahan rumah tangga antara istri dan suami dapat disebut juga sebagai konflik. Jika suami tidak bisa menyelesaikan konflik dengan upaya penyalarsan pemahaman antara keduanya, suami terkadang membuat keputusan sepihak berupa penjatuhan ikrar *talak* kepada istrinya melalui via media sosial yang dimana ikrar tersebut diucapkan tidak secara langsung oleh suami akan tetapi melalui perantara tulisan yang dikirim melalui media sosial.

Media sosial (*MEDSOS*) merupakan media *online* yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial maupun bentuk konten lainnya, akan tetapi yang menjadi sorotan utama dalam hal ini adalah *WhatsApp*, *BBM*, *Facebook*, *SMS*, yang merupakan konten utama media sosial yang dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk menuangkan aspirasi dan komunikasi dalam kesehariannya. Dari berbagai fenomena permasalahan yang terjadi dimedia sosial di atas maka masalah yang akan penulis bahas adalah mengenai apakah dengan *mentalak* melalui media sosial *talak* suami tersebut dapat langsung jatuh untuk sang istri?, lalu bagaimana hukum yang terdapat dalam *talak* yang di jatuhkan melalui media sosial dalam pandangan hukum Islam?. Bagaimana hukumnya dalam Islam tentang seorang suami yang menjatuhkan *talak* (cerai) kepada istrinya melalui media sosial dari segi pandang ulama (Tokoh Agama) di lingkup Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, yang dimana ucapan *talak* itu diungkapkan secara tidak langsung oleh suami kepada istrinya, sehingga istri tidak secara langsung dapat mendengar ucapantalak dari suaminya.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masyarakat terlalu bergantung terhadap teknologi komunikasi dan segala permasalahan dianggap mudah untuk diselesaikan melalui media sosial tersebut dari permasalahan pertengkaran kecil hingga permasalahan rumah tangga.
2. Komunikasi yang kurang terjaga dengan baik antara pasangan suami dan istri.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Agama mengenai hukum perkawinan.
4. Masyarakat kurang memahami makna menikah sebagian dari ibadah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dapat diambil batasan masalah ini adalah pandangan para ulama (tokoh agama) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai *talak* melalui media sosial (medsos) dalam perspektif hukum Islam.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah nya yaitu bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai *talak* melalui media sosial (medsos) dalam Perspektif hukum Islam?

### E. Tujuan penulisan

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai hukum *talak* melalui media sosial (medsos) dalam perspektif hukum Islam.

### F. Penegasan Istilah

Sebagaimana dalam memperjelas judul diatas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut, agar diantara penulis dengan pembaca tidak mempunyai kesalahfahaman dalam makna. Beberapa istilah dari judul **“Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Mengenai *Talak* Melalui Media Sosial (medsos) Dalam Perspektif Hukum Islam”** diantaranya adalah:

1. **Pandangan dalam artian pendapat** menurut KBBI: anggapan/ buah pemikiran tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)<sup>7</sup>, yang dimaksud oleh penulis adalah pendapat dari tokoh agama Islam di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dalam hal penjatuhan *talak* melalui media sosial.
2. Kata **Tokoh Agama**, merupakan orang yang dianggap faham mengenai agama dan memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya. Yang dimaksud tokoh agama disini ialah tokoh agama Islam di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal seperti para Ulama, Kiai ataupun *Ustadz* yang sebagai pemuka agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

---

<sup>7</sup> Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.P.d., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eksa Media, Cet 2, Jakarta, 2003, h. 189

3. **Penjatuhan:** proses, cara dalam membuat keputusan.
4. **Talak:** *Talak* secara *harfiyah* itu berarti lepas dan bebas. Atau dengan kata lain *talak* merupakan putusnya perkawinan karena suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>8</sup>

Berangkat dari penegasan judul diatas yang dimaksudkan “Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai *Talak* melalui media sosial (medsos) dalam Perspektif Hukum Islam” adalah penulis membahas bagaimana ulama (tokoh agama) yang dianggap mempunyai ilmu dalam bidang agama Islam dalam suatu kelompok Kecamatan Ringinarum untuk berpendapat, menanggapi maupun menerangkan suatu hukum dari permasalahan tentang *talak* melalui media sosial (medsos) dalam perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

## G. Metode Penelitian

Dalam hal metode penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya begitupun dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan berdasarkan pada sifat permasalahan yang penulis angkat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka pemilihan yang penulis lakukan adalah

---

<sup>8</sup>Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 198

menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi<sup>9</sup>. Dalam melakukan penelitian penulis dapat menyimpulkan kemudian menemukan makna terkait Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai *talak* melalui media sosial (medsos) dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik masyarakat organisasi, atau lembaga. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung kepada beberapa tokoh agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan tujuannya untuk memperoleh informasi tentang Hukum Islam dalam persoalan penjatuhan *talak* melalui media sosial atau *talak* yang dilakukan secara *online*.

## 2. Sumber Data

Sebagaimana judul dan rumusan serta tujuan penelitian ini adalah pandangan ulama (tokoh agama) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dalam hal penjatuhan *talak* yang melalui media sosial, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari sumber pertamanya yaitu berupa hasil wawancara yang diperoleh dari para ulama (tokoh agama) di Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal mengenai suatu permasalahan perceraian

---

<sup>9</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan ilmiah (Buku Pintar Menulis Skripsi)*, Cet.2, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 103

(penjatuhan *talak*) melalui media sosial. Mengkaji keabsahan hukum *talak* yang di jatuhkan melalui media sosial.

- b. Datasekunder, yaitu data penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh tangan kedua. KHI (Kompilasi Hukum Islam), buku-buku, bahan-bahan dokumentasi seperti foto dan lain-lainnya.

### **3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian.**

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Para Tokoh Agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan mengambil 10 subjek dari beberapa *Pemuka* agama di Kecamatan Ringinarum tersebut.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan hukum dari suatu permasalahan perceraian yang secara online melalui media sosial dari sudut pandang (para ulama) tokoh agamadi Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
- c. Adapun Informan dalam penelitian yaitu para *Pemuka* agama yang menjadi Panutan masyarakat sebagai tokoh agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

- a. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data, sebagai bahan informasi mengenai pengertian *talak*, penjatuhan *talak* di melalui media sosial, serta data lain yang mendukung melalui transkrip, buku, foto, jurnal, dan lain sebagainya.

b. Observasi

Penulis menggunakan metode ini untuk perihal mengetahui dari sudut pandang para ulama (tokoh agama) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai hukum penjatuhan *talak* melalui media sosial yang merupakan permasalahan kontemporer yang banyak terjadi dimasyarakat.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan Wawancara yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*) antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu penulis dan informan terlibat dalam kehidupan sosial dengan jangka waktu relative lama sampai penulis merasa cukup dengan data yang di peroleh. Dalam wawancara ini penulis berperan sebagai instrumen utama (*key instrumen*) yang mengatur jalannya wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam sudut pandang informan dan dikembangkan oleh penulis. Proses wawancara mendalam ini berusaha mendapatkan *emic* dari informan yang diwawancarai<sup>10</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para tokoh agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Penulis berusaha mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari para ulama (tokoh

---

<sup>10</sup>Diedik Ahmad Suepadi, *op.cit*

agama) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal antara lain 10 Subjek dari beberapa tokoh agama yang berada di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

## **5. Metode pengolahan Data dan Analisis Data**

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dalam pengumpulan data, menyusun, dan menganalisis tentang keabsahan hukum penjatuhan *talak* melalui media sosial.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penulis menguraikan penelitian keseluruhanya.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis diantaranya pengertian *talak* dan dasar hukum *talak*, syarat dan rukun *talak*, macam-macam *talak*, dan kajian relevan.

**BAB III : Gambaran Umum Tentang Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tentang Penjatuhan *Talak* Melalui Media Sosial (medsos) dalam Perspektif Hukum Islam.**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan Gambaran umum tentang Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan analisis pandangan (pendapat) tokoh agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai penjatuhan *talak* melalui media sosial dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB IV : Analisis Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Mengenai *Talak* Melalui Media Sosial (medsos) dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam bab ini penulis menguraikan analisis pandangan tokoh agama di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mengenai *Talak* melalui media sosial dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan berisikan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.